

ZAKAT DAN POLA KONSUMSI YANG ISLAMI

*Mulya E. Siregar *)*

Salah satu pernyataan mantan presiden dalam pembukaan Musyawarah Kerja Nasional I Lembaga Pengelolaan ZIS-Forum Zakat pada bulan Januari tahun silam adalah: "Lembaga-lembaga itu masih perlu berusaha untuk menyadarkan umat Islam tentang kewajibannya menunaikan zakat serta memberikan infak dan sedekah." Sejalan dengan pernyataan tersebut memang harus diakui bahwa sebagian besar umat cenderung hanya bersedia mengeluarkan zakat fitrah, infak dan sadakah, sedangkan kesadaran untuk mengeluarkan zakat mal belum membudaya bagi masyarakat di Indonesia. Keadaan ini terjadi diduga karena pola konsumsi umat di Indonesia belum Islami. Pola konsumsi masih menggunakan pola yang dikembangkan oleh Pareto bahwa manusia dalam memaksimisasikan konsumsinya hanya berdasarkan kepentingan dunia tanpa mempertimbangkan kepentingan akhirat. Selanjutnya mantan presiden berpendapat perlu dikaji kemungkinan dana zakat untuk Jaring Pengaman Sosial (JPS). Masalahnya dana zakat akan disalurkan pada program JPS yang mana, apakah pada program yang memberi "kail" atau "ikan."?

*) Mulya E. Siregar, PhD. : Peneliti Bank Senior, Tim Penelitian dan Pengembangan Bank Syariah, Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan, Bank Indonesia, email : mulya7@yahoo.com ; msiregar@bi.go.id

I. Pendahuluan

Setiap kali memasuki bulan Ramadhan yang suci, umat diingatkan kembali akan tiga kewajiban yang tercantum dalam rukun Islam yang lima. Pada bulan Ramadhan, umumnya ibadah sholat akan meningkat, dan umat menjalankan ibadah puasa yang diperuntukkan bagi Allah SWT. Selanjutnya pada bulan Ramadhan, umat diingatkan akan kewajiban mengeluarkan zakat fitrah / mal yang biasanya dilaksanakan setiap tahun pada bulan Ramadhan yang penuh rahmah dan maghfirah.

Sangat disayangkan, kesediaan umat Islam mengeluarkan zakat umumnya masih terbatas pada zakat fitrah, karena sebagian umat masih enggan untuk menyisihkan harta yang bukan haknya. Hal ini dikarenakan adanya pendapat bahwa zakat mal identik dengan pajak, sehingga kalau sudah bayar pajak, apa perlunya kita harus mengeluarkan zakat. Pendapat lain menyatakan bahwa ada keengganan mengeluarkan zakat karena akan memberatkan/membebani keuangan rumah-tangga, apalagi dalam keadaan krisis moneter seperti yang terjadi saat ini. Zakat mal masih dilihat sebagai sebuah beban atau bahkan sebagai pengeluaran yang sia-sia, bukan sebagai suatu pengeluaran konsumsi yang akan memberikan kepuasan atau *utilities*.

Pada kesempatan ini, penulis mencoba membahas zakat mal dan hubungannya dengan pola konsumsi yang Islami guna memperjelas kedudukan zakat dalam rumah-tangga Muslim. Diharapkan melalui makalah ini, kita semua dapat menyadari bahwa zakat bukanlah sebagai sebuah beban, melainkan sebagai sebuah pengeluaran konsumsi yang dapat memberikan kepuasan, sehingga masyarakat Muslim akan lebih bijaksana dalam meng-alokasikan anggaran rumah-tangganya, khususnya pada masa krisis sekarang ini. Makalah ini diawali dengan pembahasan mengenai pengertian zakat pada bagian kedua dan dilanjutkan dengan pembahasan mengenai kedudukan rumah tangga sebagai unit konsumen pada bagian ketiga. Selanjutnya, bagian keempat membahas pola konsumsi yang Islami dan diakhiri dengan kesimpulan dan saran pada bagian kelima.

II. Pengertian Zakat

Zakat seperti tertulis dalam surat At-Taubah ayat 103 mengandung pengertian bahwa setiap Muslim yang mempunyai harta benda yang telah cukup nisab wajib membersihkan harta bendanya dengan memberikan sebahagian hartanya kepada orang-orang yang berhak. Berdasarkan surat At-Taubah ayat 60 ada delapan golongan umat yang berhak menerima zakat, yaitu: fakir, miskin, amil, muallaf, rikab, ghorimin (orang yang berhutang), fii sabilillah (orang yang berjuang karena Allah) dan ibni sabil (orang yang dalam perantauan). Menurut Al-Shawkani (Saud, 1976) zakat secara *linguistic* memiliki makna

ganda yaitu pertumbuhan (*growth*) dan juga pembersihan (*purification*). Makna yang pertama mengandung pengertian bahwa zakat akan membawa pertumbuhan kekayaan (*wealth*) dan juga membawa pahala (*reward*) bagi yang melakukannya. Secara singkat zakat tidak akan menurunkan kekayaan, sedangkan makna yang kedua, zakat akan membersihkan jiwa manusia dari keinginan memiliki kekayaan yang berlebihan.

Saud (1976) berpendapat bahwa zakat dikenakan pada semua kekayaan yang memiliki nilai (*market value*). Menurut Saud fungsi zakat adalah satu cara untuk mencegah penimbunan (*hoarding*) harta yang dapat mengakibatkan adanya *idle wealth*. Sehingga dianjurkan untuk menempatkan *resources*-nya dalam bentuk aset yang produktif yaitu dana yang ditempatkan di bank atau institusi yang dikontrol pemerintah. Bila rumah-tangga melaksanakan hal ini, maka yang bersangkutan dibebaskan dari zakat, karena *resources* yang dimiliki berputar terus di dalam perekonomian yang dapat memberi manfaat bagi produser maupun konsumen.

Sedangkan Kahf (1976) dan Faridi (1976) berpendapat bahwa yang dikenakan zakat adalah harta bersih atau *networth* atau harta setelah dikurangi kewajiban (aset setelah dikurangi *liabilities*). Pada dasarnya Kahf dan Faridi melihat fungsi zakat sama dengan yang diajukan oleh Saud, zakat diharapkan akan meningkatkan investasi atau financial resources / assets atau harta yang produktif. Bila seseorang menabung dalam bentuk perhiasan / *precious metal*, tabungan ini tidak produktif, maka zakat secara ber-angsur-angsur akan mengurangi *net saving* atau *networth* yang bersangkutan. Sehingga zakat akan *discourage* seseorang untuk menimbun harta yang tidak produktif, namun akan merangsang orang untuk memutarakan hartanya pada kegiatan produktif atau menabung dalam bentuk harta yang produktif. Sehingga zakat akan merangsang orang untuk giat bekerja, karena kalau tidak, lambat laun *networth*nya akan mengecil karena dipergunakan untuk membayar zakat. Dengan giat bekerja dan mengkonsumsi secara bijaksana akan menghasilkan pertumbuhan *networth*, sejalan dengan pendapat Al-Shawkani bahwa zakat dapat memiliki arti pertumbuhan.

Dengan mempertimbangkan pendapat-pendapat tersebut dan dengan perkembangan *personal finance* masyarakat di dunia barat maupun Islam yang umumnya memiliki aset maupun *liabilities* secara bersamaan, maka tulisan ini akan menggunakan pengertian bahwa zakat mal yang harus dikeluarkan berdasarkan *networth* yang telah melampaui nisabnya. Selain dari pada itu *networth* lebih mencerminkan tingkat kekayaan sebuah rumah tangga, dibandingkan bila tingkat kekayaan diukur hanya dengan aset.

III. Kedudukan Rumah-tangga Sebagai Unit Konsumer

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dikerjakan oleh umat Islam bila yang bersangkutan telah mampu melaksanakannya. Zakat adalah bagian dari *resources* yang dimiliki oleh sebuah rumah-tangga (*household*) yang harus disisihkan untuk kepentingan umat khususnya delapan golongan umat yang berhak menerimanya. Dalam makalah ini, rumah-tangga meliputi *single household*, janda/duda dengan anak dan *married couple* (dengan ataupun tanpa anak). Rumah-tangga merupakan salah satu subyek ekonomi yang bersama-sama dengan pemerintah dan *business sector* (perusahaan-perusahaan) berperan penting dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Setiap subyek memiliki tujuan masing-masing, pemerintah bertujuan untuk memaksimisasikan *wealth of society*, sedangkan perusahaan bertujuan untuk memaksimisasikan keuntungan dan dilain pihak rumah-tangga memiliki tujuan memaksimisasikan *utility* atau *satisfaction*. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing subyek dalam mencapai tujuan-tujuan tersebut dapat saling bertentangan sehingga kemaslahatan umat sulit untuk dicapai.

Sampai dengan periode pertengahan tahun 1960, sebuah rumah-tangga cenderung dipandang hanya sebagai *consumer unit*. Pada pertengahan 1960 an lahirnya *theory of allocation of time* yang diajukan oleh Gary Becker dari University of Chicago menyadarkan masyarakat bahwa rumah-tangga tidak hanya sekedar *consumer unit* tapi juga menjadi *producer unit* karena *allocation of time* yang dilakukan oleh anggota rumah-tangga untuk bekerja di dalam maupun diluar rumah-tangga merupakan *production activities*. Pekerjaan rumah-tangga atau *household activities* merupakan kegiatan produksi didalam rumah tangga yang dapat mendatangkan penghematan maupun *earning*, sedangkan pekerjaan diluar rumah-tangga merupakan kegiatan produksi di *labor market* yang mendatangkan *earning*.


Pembahasan zakat dari sisi ekonomi rumah-tangga Muslim dalam makalah ini hanya ditinjau dari sisi *consumer unit* atau unit konsumer dan makalah ini mencoba membahas bagaimana sebuah rumah-tangga harus berperilaku dalam mencapai kemaslahatan umat. Intinya adalah bagaimanakah sebuah rumah-tangga Muslim bertindak memaksimisasikan *utility*-nya sebagai sebuah *consumer unit* dan pada saat yang bersamaan memenuhi kewajibannya sebagai umat Islam untuk menyisihkan *resources* yang dimiliki untuk kepentingan zakat.

IV. Pola Konsumsi Yang Islami

Dengan memperhatikan keterbatasan sumber pembiayaan, sebuah rumah-tangga dalam memenuhi kebutuhannya dihadapkan dengan berbagai pilihan. Pilihan-pilihan ini dapat berupa kombinasi tingkat konsumsi antara barang pertanian dan industri, atau antara

konsumsi saat ini dan saat mendatang. Kombinasi dari dua macam barang (termasuk jasa) yang memberikan tingkat kepuasan yang sama digambarkan oleh Pareto dalam kurva indiferensi (*indifference curve*), yaitu kurva yang berbentuk garis lengkung yang mewakili kombinasi dari dua macam barang. Sedangkan keterbatasan sumber pembiayaan diwakili oleh keterbatasan pendapatan digambarkan dalam garis anggaran (*budget line*). Oleh karena itu pencapaian maksimum utility/kepuasan dari sebuah rumah-tangga tergantung bagaimana sebuah rumah-tangga menentukan pilihannya dengan memperhatikan anggaran yang dimilikinya. Menurut Pareto, kepuasan maksimum akan dicapai pada saat garis anggaran (A) bersinggungan dengan kurva indiferensi (I), dalam hal ini pada titik E (Gambar: Kurva Indiferensi dan Garis Anggaran). Area dibawah garis anggaran adalah *feasible area* atau area yang mewakili kombinasi-kombinasi kedua barang yang dapat dicapai oleh sebuah rumah-tangga.

Gambar Kurva Indiferensi dan Garis Anggaran



Dengan menggunakan kurva indiferensi yang dikembangkan oleh Pareto sebuah rumah-tangga memenuhi kebutuhan akan barang-1 dan barang-2 dengan memperhatikan anggaran yang dimilikinya. Berdasarkan Pareto, barang-1 dan barang-2 merupakan barang-barang yang dibutuhkan oleh rumah-tangga saat ini pada waktu mereka hidup di dunia fana tanpa mempertimbangkan kehidupan setelah mati (*the hereafter*). Sedangkan bagi rumah-tangga Muslim, pencapaian maksimum utility, tidak hanya mempertimbangkan barang-barang yang dikonsumsi saat ini dan langsung dirasakan saat ini, namun juga mempertimbangkan konsumsi barang-barang saat ini yang dapat dirasakan manfaatnya

saat ini maupun dibelakang hari setelah mati. Oleh karena itu kurva indiferensi dalam rumah-tangga Muslim merupakan kombinasi dari barang-1 (merupakan barang-barang yang dikonsumsi saat ini dan manfaatnya dapat dirasakan sekarang maupun dibelakang hari) dan barang-2 (merupakan barang yang dikonsumsi saat ini dan juga dirasakan manfaatnya saat hidup di dunia ini). Dalam pembahasan ini pengertian konsumsi tidak terbatas pada pengertian bahwa konsumsi sesuatu barang hanya untuk kepentingan jangka pendek atau kenikmatan sesaat, namun konsumsi dalam makalah ini juga dapat berarti investasi, yaitu kegiatan yang dapat membawa nilai tambah pada kehidupan di dunia maupun di alam baqa.

Dalam melakukan kegiatan konsumsi sebuah rumah-tangga harus menentukan skala prioritas berdasarkan jenis barang yang akan dikonsumsi. Al-Ghazali and Al-Shatibi (Zarqa, 1976) berpendapat bahwa berdasarkan Al Qur'an dan Hadist ada tiga hierarkhi kegiatan yang dilakukan umat Islam dalam mencapai utility yang diinginkan, yaitu Necessities (kegiatan-kegiatan yang mengamankan berlangsungnya kegiatan keagamaan, kehidupan, kebebasan berpikir, keturunan dan pencapaian kekayaan) Conveniences (kegiatan-kegiatan yang memudahkan pelaksanaan kegiatan pertama) dan Refinements (kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan asesori hidup). Dengan mengacu pada penggolongan yang diajukan oleh kedua ulama tersebut, maka dalam tulisan ini jenis barang-2 dibagi dalam tiga golongan, yaitu sebagai berikut:

21. Kebutuhan dasar atau *basic needs / necessities* yang menentukan kelangsungan hidup manusia, seperti makanan, sandang dan perumahan.
22. Kebutuhan sekunder adalah barang-barang yang memudahkan kehidupan, tanpa barang ini manusia masih dapat hidup, seperti pendidikan, mobil, komputer, dan lain-lain.
23. Kebutuhan tertier adalah barang-barang yang merupakan asesori hidup seperti *sound system, compact disc* dan lain-lain serta juga ketenteraman/kebahagiaan di hari tua.

Barang kebutuhan dasar (barang-21) merupakan sesuatu yang absolut dibutuhkan oleh sebuah rumah-tangga, sedangkan penggolongan barang kebutuhan sekunder (barang-22) dan kebutuhan tertier (barang-23) adalah relatif yang sangat tergantung dari *endowment* yang dimiliki oleh sebuah rumah-tangga. Zarqa (1976) berpendapat bahwa hidup ini adalah suatu ujian dimana kita umatnya dibekali (*endowed*) dengan berbagai perbedaan seperti *mental, physical ability, material, social environment, power, knowledge, wealth* dan lain-lain, sehingga setiap rumah-tangga berbeda dalam menetapkan sebuah barang digolongkan pada barang-22 atau barang-23. Yang penting adalah bagaimana sebuah rumah-tangga mempertanggungjawabkan *endowment* yang dipinjamkan kepadanya pada hari pengadilan nanti.

Dalam mengkonsumsi ketiga jenis barang tersebut, sebuah rumah-tangga akan mengikuti *life-cycle hypothesis* yang diajukan oleh Modigliani (Dornbusch and Fischer, 1984),

bahwa sebuah rumah-tangga akan mengalokasikan anggarannya secara optimal untuk konsumsi yang stabil (*smooth consumption*) selama hidup didunia ini. Sehingga sebuah rumah-tangga dalam hal ini ayah dan atau ibu tidak akan mengalami kesulitan konsumsi di hari tuanya. Dengan demikian sebuah rumah-tangga harus mengalokasikan anggarannya tidak hanya untuk konsumsi saja, namun juga untuk tabungan atau *saving*. Oleh karena itu sebuah rumah-tangga muda harus bersiap sejak dini untuk mempersiapkan putera/puterinya menyongsong masa depan dan juga mempersiapkan hari tua mereka sendiri. Maka pada awalnya, konsumsi sebuah rumah-tangga dititik beratkan pada barang-21 disebabkan anggaran yang terbatas dari sebuah rumah-tangga muda sehubungan dengan terbatasnya pendapatan yang diperoleh. Sebagai konsekwensi dari terbatasnya pendapatan rumah-tangga muda, tingkat tabungan sebuah rumah-tangga adalah rendah sehingga akumulasi aset tidaklah tinggi, yang berakibat rendahnya *networth*.

Tingkat pendapatan awal sebuah rumah-tangga sangat ditentukan oleh alokasi dana untuk investasi sumber daya manusia yang dilakukan oleh orangtuanya. Dalam hal ini sampai seberapa jauh orangtua menanamkan dananya untuk kepentingan pendidikan seorang anak. Sesuai dengan *human capital investment theory*, semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang akan memberikan tingkat pendapatan yang lebih baik pada **bidangnya**. Investasi pada sumber-daya manusia tidak hanya dalam bentuk pendidikan, namun juga dalam bentuk pengalaman kerja dan kesehatan. Dengan ketiga bentuk investasi ini, diharapkan sebuah rumah-tangga dapat meningkatkan pendapatannya. Selanjutnya dengan masa kerja/pengalaman, pendidikan tambahan selama bekerja dan kondisi kesehatan yang terjaga akan memberikan kenaikan pendapatan bagi sebuah rumah-tangga. Sehingga dapat juga mengkonsumsi barang-22 termasuk pendidikan bagi putera-puteri. Sejalan dengan hal tersebut, akumulasi aset semakin besar yang dapat memberikan peningkatan *networth*. Dan demikian seterusnya sebuah rumah-tangga Muslim akan dapat juga mengkonsumsi barang-23 dengan semakin membaiknya tingkat pendapatan. Selanjutnya dengan semakin tua dan menurunnya kesehatan dan produktivitas, maka pendapatan akan menurun menjelang pensiun yang akhirnya mencapai titik nol pada saat pensiun. Namun dengan adanya persiapan sejak dini, maka akumulasi aset cukup besar sehingga *networth* sebuah rumah-tangga tua cukup untuk mengamankan hari tuanya, yang akhirnya dapat menikmati ketenteraman dan kebahagiaan di hari tua.

Selanjutnya *life-cycle hypothesis*, *human capital investment theory* dan kerangka prioritas konsumsi tetap dipakai untuk menjelaskan bagaimana rumah-tangga Muslim mengkonsumsi barang-1. Dalam tulisan ini jenis barang-1 disederhanakan dalam tiga golongan yang berdasarkan rukun Islam, yaitu sebagai berikut:

11. Kebutuhan dasar bagi rumah-tangga Muslim, yaitu mengamankan syahadah, kegiatan sholat dan puasa.

12. Kebutuhan sekunder bagi rumah-tangga Muslim adalah mengeluarkan zakat bagi yang mampu.
13. Kebutuhan tertier adalah melaksanakan kegiatan haj bagi yang mampu.

Sebuah rumah-tangga Muslim pada awalnya mengalokasikan dananya untuk kebutuhan-kebutuhan yang mendasar bagi rumah-tangga Muslim, yaitu mengamankan syahadah, kegiatan sholat dan puasa (barang-11). Tanpa alokasi dana kepada barang-11 dapat mengancam ke-Islaman individu-individu dalam rumah-tangga. Oleh karena itu dengan alokasi dana pada barang-11 dapat mengamankan identitas sebuah rumah-tangga Muslim. Kegiatan ini dapat berbentuk penyediaan pendidikan keagamaan bagi putera/puteri sejak kecil. *Utility* dari konsumsi barang ini dapat dirasakan juga pada saat hidup didunia dalam bentuk ketenangan dan kearifan bertindak dan secara bersamaan seorang Muslim akan mendapatkan pahala dari kegiatan-kegiatan tersebut. Sebuah rumah-tangga Muslim akan memperoleh akumulasi pahala yang dapat dinikmatinya setelah mati.

Selanjutnya dengan meningkatnya pendapatan serta terakumulasinya aset dan *networth* yang cukup nisab, maka sebuah rumah-tangga Muslim wajib untuk ber-zakat. Sehingga sebagian dari *networth* harus dikeluarkan untuk kepentingan umat. Dengan keyakinan yang dimiliki sebagai seorang Muslim, pengeluaran zakat (barang-12) tersebut merupakan suatu kegiatan konsumsi yang memberi kepuasan bagi rumah-tangga Muslim dan disaat bersamaan rumah-tangga ini menambah akumulasi pahala. Dengan pengertian yang seperti ini, rumah-tangga Muslim tidak merasakan pengeluaran zakat sebagai beban, karena pengeluaran ini seperti juga pengeluaran untuk konsumsi lainnya akan memberi kepuasan bagi rumah-tangga. Akhirnya dengan semakin membaiknya pendapatan dan *networth*, sebuah rumah-tangga yang telah mampu dengan sendirinya akan mengeluarkan dana untuk mengkonsumsi kegiatan haj (barang-13) yang memberinya kepuasan dalam bentuk ketenangan telah memenuhi rukun Islam yang lima. Pada saat bersamaan rumah-tangga ini pun menambah akumulasi pahala yang sangat bermanfaat bagi pencapaian surga dalam kehidupan setelah mati.

Dengan pola konsumsi yang seperti dijelaskan diatas sebuah rumah-tangga Muslim akan mencapai kepuasan maksimum dalam bentuk kebahagiaan didunia dan akhirat. Pada awalnya sebuah rumah-tangga memfokuskan pengalokasian dana untuk memenuhi kebutuhan barang-11 dan barang-21 yang optimal. Selanjutnya dengan meningkatnya pendapatan dan mulai terakumulasinya *networth*, rumah-tangga akan berusaha mencapai kombinasi yang optimal dari barang-11 dan barang-12 disatu sisi dan barang-21 dan barang-22 disisi lain. Akhirnya adalah bagaimana rumah-tangga mengkombinasikan barang11, barang-12 dan barang-13 yang pada dasarnya untuk kepentingan akhirat dan barang-21, barang-22 dan barang-23 untuk kepentingan dunia.

Dengan pola konsumsi yang seperti ini, Insya Allah umat Islam terhindar dari kerakusan yang hanya mementingkan kepuasan didunia. Pada dasarnya *resources* merupakan amanah dari Allah yang pemanfaatannya harus efisien dan adil. Berdasarkan nilai-nilai Islam, *resources* harus dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan investasi yang produktif, sama sekali bukan untuk *conspicuous consumption*, pengeluaran-pengeluaran non-produktif dan spekulatif. Inilah yang kita temui di negara-negara barat, bahwa maksimisasi *utility* hanya ditinjau dari satu sisi, yaitu kepentingan dunia. Pola konsumsi barat yang seperti ini yang menggiring manusia hanya sebagai *homo economicus*, yaitu manusia yang mementingkan diri sendiri (*selfish*) dan ingin memiliki segalanya (*acquisitive*). Yang pada akhirnya konsumsi yang dilakukan ber-lebih-lebihan atau *extravagance* sehingga tidak memberikan peningkatan *social welfare* bagi masyarakat. Inilah yang dikatakan Al-Ghazali dan Al-Shatibi sebagai mafasid atau *disutilities*, yaitu kegiatan-kegiatan yang tidak memberikan peningkatan *social welfare*. Sedangkan dengan pola konsumsi yang Islami dapat memberikan masalah atau *utilities* karena pola ini memasukkan zakat sebagai kegiatan konsumsi yang dapat memberikan kepuasan disatu sisi, dan merangsang orang untuk giat bekerja disisi lain yang pada gilirannya akan menghasilkan peningkatan *social welfare* masyarakat.

Bila rumah-tangga Muslim telah menyadari sepenuhnya bahwa pengeluaran zakat merupakan bagian dari kegiatan konsumsi untuk mencapai maksimum *utility*, maka masalahnya sekarang bagaimana mengalokasikan zakat yang terkumpul. Dengan memperhatikan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan pola konsumsi yang Islami ini sangat tergantung pada perencanaan sejak dini dalam bentuk persiapan-persiapan *human capital investment* guna mengantisipasi *life-cycle hypothesis*, bahwa suatu saat orang akan menjadi tua dan tidak produktif. Persiapan-persiapan tersebut adalah dengan membekali putera/puteri dengan pendidikan keagamaan (bagian dari barang-11) dan pendidikan formal (bagian barang-22) sejak dini. Mengingat surat At Taubah ayat 60 menyebutkan salah satu alokasi dana zakat untuk fii sabii lillah, sedangkan melaksanakan kegiatan pendidikan formal/keagamaan merupakan bagian dari fii sabii lillah, maka tulisan ini mengusulkan salah satu alokasi zakat adalah untuk kepentingan pendidikan formal/keagamaan yang sangat berperan bagi rumah-tangga Muslim dalam pencapaian maksimum *utility*. Alokasi dana ini khususnya disampaikan kepada anak-anak yang tidak mampu membiayai pendidikannya, sehingga melalui pendidikan yang baik akan dapat memperkecil kuantitas umat yang berada dibawah garis kemiskinan.

Selain dari pada itu alokasi dana dapat juga disalurkan kepada tujuh golongan lain yang intinya disalurkan untuk keperluan konsumsi, menutup hutang dan sebagai modal kerja. Keperluan konsumsi dan menutup hutang pada kondisi krisis seperti saat ini adalah kegiatan yang tidak dapat dihindari, guna menyelamatkan umat untuk dapat memenuhi

kebutuhan mendasar. Penyaluran konsumsi dapat memiliki dampak peningkatan pengeluaran konsumsi, karena penyaluran zakat pada orang-orang yang khususnya fakir dan miskin cenderung akan meningkatkan *marginal propensity to consume* (MPC) sehingga cenderung tiada dana yang tertinggal bagi penerima zakat. Sehingga secara agregat akan menurunkan tingkat tabungan nasional. Disisi lain peningkatan MPC pada gilirannya akan meningkatkan permintaan barang yang pada gilirannya akan meningkatkan kegiatan produksi yang akhirnya dapat membuka lapangan kerja. Sehingga hal ini memberikan dampak yang positif bagi perekonomian. Namun pemanfaatan zakat untuk konsumsi cenderung digunakan untuk mengkonsumsi barang-barang *non-durable* sehingga efek multiplier nya akan lebih kecil dibandingkan bila disalurkan untuk modal kerja bagi kegiatan produktif.

Bila zakat disalurkan dalam bentuk modal kerja untuk digunakan sebagai modal dalam berusaha (kecil-kecilan) dapat memberikan tambahan penerimaan bagi rumah-tangga penerima. Sehingga dana zakat tersebut tidak akan habis begitu saja, melainkan akan berkembang. Dengan memutar dana zakat untuk kegiatan usaha akan memberikan kemampuan bagi rumah-tangga penerima zakat untuk memenuhi kebutuhan rumah-tangganya, yang pada satu saat rumah-tangga penerima zakat dapat beralih menjadi pemberi zakat. Dengan penyaluran seperti ini akan memiliki dampak yang lebih besar karena secara bertahap akan mengurangi golongan miskin, sehingga penyaluran dengan cara ini dapat menghindari bantuan keuangan diberikan kepada orang yang sama setiap tahun. Pada akhirnya penyaluran zakat untuk modal kerja dapat membuka lapangan kerja dan peningkatan pendapatan dalam perekonomian yang akhirnya dapat memperbaiki tingkat kesejahteraan hidup orang banyak.

V. Kesimpulan dan Saran

Pola konsumsi yang Islami adalah pencapaian maksimum *utility* tidak hanya mempertimbangkan konsumsi untuk kepentingan dunia namun juga mempertimbangkan konsumsi untuk kepentingan akhirat. Bila pola konsumsi masyarakat telah Islami, maka konsumsi yang kurang bermanfaat dan berlebih-lebihan dapat dihindari. Selain dari pada itu, terciptanya perilaku unit konsumen yang sedemikian rupa akan memudahkan pengembangan perbankan syariah, karena baik dari sisi pemakai maupun penyedia jasa perbankan syariah akan memperhatikan kepentingan akhirat yang merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan pengembangan perbankan syariah.

Salah satu konsumsi untuk kepentingan akhirat adalah zakat, dengan adanya kesadaran bahwa pengeluaran untuk zakat adalah pengeluaran konsumsi guna pencapaian maksimum *utility*, maka diharapkan rumah-tangga Muslim akan dapat menikmati pengeluaran tersebut dan tidak melihat zakat sebagai beban bagi rumah-tangga. Dengan

keadaran yang sedemikian rupa, diharapkan rumah-tangga Muslim yang belum menggunakan pola konsumsi yang Islami agar segera beralih ke pola konsumsi yang Islami sehingga bersedia untuk mengeluarkan zakat, khususnya zakat mal. Disisi lain zakat akan merangsang rumah-tangga untuk dapat bekerja lebih giat guna menghindari penurunan *networth*.

Penulis sependapat dengan mantan presiden bahwa perlu adanya kesadaran umat dalam menunaikan kewajiban ber-zakat, yang menurut penulis perubahan tersebut dapat terjadi bila umat mau dan bersedia merubah pola konsumsi yang hanya mempertimbangkan kepentingan dunia menjadi pola konsumsi yang mempertimbangkan kepentingan dunia dan akhirat. Selanjutnya penulis setuju bahwa penyaluran zakat untuk program JPS, namun dengan penekanan pada program pendidikan formal maupun keagamaan serta untuk modal kerja. Hal ini mengingat pendidikan merupakan salah satu faktor penentu yang dapat membebaskan masyarakat dari kemiskinan struktural serta mengingat pentingnya pendidikan bagi anggota rumah-tangga yang ditinjau dari *life-cycle hypothesis* dan *human capital investment theory*. Selanjutnya penyaluran zakat untuk modal kerja akan dapat mengurangi orang yang berada dalam kelompok miskin. Akhirnya walaupun penyaluran zakat untuk konsumsi tetap harus dilaksanakan, namun penyaluran zakat pada program JPS sebaiknya lebih diarahkan pada program yang memberikan “kail” (pendidikan dan modal kerja) dari pada “ikan” (penyaluran sembako).

Daftar Pustaka

Bryan, Keith W. (1990). *The Economic Organization of the Household*. New York : Cambridge University Press 1990.

Dornbusch, Rudiger and Stanley Fischer (1984). *Macro-Economics*. New York: McGraw-Hill Inc..

Faridi, F. R. (1976). *Zakat and Fiscal Policy*. Paper presented at The First International Conference on Islamic Economics, Jeddah, February 1976.

Kahf, Monzer (1976). *A Contribution to the Theory of Consumer Behaviour in an Islamic Society*. Paper presented at The First International Conference on Islamic Economics, Jeddah, February 1976.

Kuran, Timur (1995). Islamic Economics and the Islamic Subeconomy, *The Journal of Economic Perspectives*, 9: 4, 155-173.

Saud, Muhammad Abu (1976). *Money, Interest and Qirad*. Paper presented at The First International Conference on Islamic Ecomics, Jeddah, February 1976.

Zarqa, Anas (1976). *Islamic Economics: An Approach to Human Welfare*. Paper presented at The First International Conference on Islamic Ecomics, Jeddah, February 1976.